



Salinan

PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :

Ariyadi Jufri bin Jufri, umur 26 tahun, tempat / tanggal lahir, Pinrang, 24 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Suriani binti Suleman, umur 32 tahun, tempat / tanggal lahir, Pinrang, 27 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 September 2019 di bawah register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

216/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2017 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ahmad Zudhi, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudi Suleman karena ayah kandung pemohon II telah meninggal;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Andi Amiruddin, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nayla Limbu binti Ariyadi Jufri.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2017 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ariyadi Jufri bin Jufri**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Suleman**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408041205100032 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Nopember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408122710170002 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Oktober 2017, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



1. Sudi Sulaiman bin Sulaiman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2017;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai wali karena ayah kandung kami sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Ahmad Zuhdi;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Ramli dan Andi Amiruddin;
 - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
2. Usman Baso bin Duma Nila, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sudi Sulaiman karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Ahmad Zuhdi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Ramli dan Andi Amiruddin;
- Bahwa ada mahar yang diberikan pemoho I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang



lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2017 di Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sudi Sulaiman dan berwakil kepada Ahmad Zuhdi untuk menikahkan, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki masing-masing bernama Ramli dan Andi Amiruddin, mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan berlangsung adalah jejaka dan perawan. Hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2017 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan berwakil kepada Imam Ahmad Zuhdi untuk menikahkan, saksi-saksi pernikahan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Ramli dan Andi Amiruddin dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian telah terbuktikan seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan



agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang berdasarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل
Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar para Pemohon dapat tercatat sehingga keduanya memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitem angka 1 dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ariyadi Jufri bin Jufri**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Suleman**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur menurut agama Islam telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ariyadi Jufri bin Jufri**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Suleman**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 320.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	436.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)